



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1.Siti Aminah Binti H.Mahmud : Umur 62 tahun, Pekerjaan Pensionan (PNS) Agama Islam Alamat Dusun Bou Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2.Erny Fanis SSTP,MP : Umur 27 tahun,Pekerjaan Dosen IPDN Mataram Agama Islam, Alamat Dusun Sukadamai Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Para Pengugat dalam perkara ini diwakili oleh Abdul Wahab,SH., Umur 51 Tahun Agama islam Pekerjaan Aparatur Sipil Negeri (ASN) beralamat di Rt 02 Rw 01 Kelurahan Rabagodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 01 Apri 2019 dalam Register nomor register: 93/PDT.SK/2019/PN Rbi bertidak untuk dan atas nama para Pengugat;

M e l a w a n :

1. Asmah Binti Ibrahim : Umur 61 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Agama Islam Alamat Rt 02 Rw 01 Dusun Bou Desa Paragina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **TERGUGAT I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nurdin Bin Ahmad : Umur 63 tahun Agama Islam,
Pekerjaan Petani Alamat Rt 19 Rw 10
Dusun Rona Masa Desa Parangina
Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di
sebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dalam perkara ini diwakili oleh AKHMAD
H.AGANI,SH , Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat
kantor di Jl.Badeng Rt 12 Rw 04 Bina Baru Kelurahan
Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan
Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 15 /
5/2019 dengan nomor register: 114/ Pdt-sk/2019/PN Rbi;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan;
- Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri raba Bima dibawah Register Nomor
26/Pdt.G/2019/PN Rbi pada tanggal 10 April 2019;
- Telah mendengar Pencabutan gugatan yang dimohonkan
oleh Kuasa para Penggugat yang disampaikan secara
lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat
dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya yang
disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 23
Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan para
Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1 dan prinsipal
tergugat II menyatakan setuju dan tidak berkeberatan
tentang hal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diajukan oleh Kuasa para Penggugat melalui Kuasanya dan oleh karena pemeriksaan persidangan belum masuki tahapan Mediasi, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dikabulkan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merupakan pihak yang mencabut gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Regiter Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Rbi pada tanggal 23 Mei 2019;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencatat hal pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.603.000,- (tiga juta enam ratus tiga ribu rupiah;



Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YANTO ARIYANTO, SH.M.H, dan HORAS EL CAIRO PURBA,SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu ST.A Q M A L, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat I ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

YANTO ARIYANTO, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

ttd

HORAS EL CAIRO PURBA,SH

Panitera Pengganti,

ttd

ST.A Q M A L, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Panggilan	Rp.	529.000, -
3. ATK	Rp.	50.000, -
4. PNPB.....	Rp.	20.000, -
5. Redaksi	Rp.	10.000, -
6. Materai	Rp.	6.000, -

Jumlah..... Rp. 636.000, -

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1.CRISTIN SAGITA NURILANI : Perempuan Umur 38 tahun, Kewarganegaraan Negara Indonesia beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Monggonao RT.03 RW.01 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima , selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2.ADDIENUL KHATAMI,SE: Laki-laki Umur 34 berkewarganegaraan Negara Indonesia ,beragama islam ,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Perum Grand Kodya Blok A No 9 Rt 01 Rw 296 Kelurahan Jempong Baru ,Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram disebut sebagai PENGGUGAT II;

Para Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh MUHAJIRIN ,SHNUKRAH ,SH dan ABDI,SH,ARIFIN ,SH Adalah , Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Firm MUHAJIRIN ,SH & PARTNERS yang beralamat di Lingkungan Kota Baru RT.09 RW.03 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 28 Januari 2019 dalam Register nomor register: 23/PDT.SK/2019/PN Rbi bertidak untuk dan atas nama para Penggugat;

M e l a w a n :

SUNARTI: Perempuan Umur 37 Tahun ,Berkewarganegaraan Indonesia beragama, Islam, Pekerjaan Honorel di SMP N 2 Kota Bima , beralamat di Sanolo Rt 17 Rw 16 Desa Sanolo ,Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di sebut sebagai TERGUGAT ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Rbi pada tanggal 7 Februari 2019;
- Telah mendengar Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa para Penggugat yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut kembali gugatannya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diajukan oleh Kuasa para Penggugat melalui Kuasanya dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dikabulkan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merupakan pihak yang mencabut gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Rbi pada tanggal 16 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencatat hal pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YANTO ARIYANTO, S.H.M.H dan HORAS EL CAIRO PURBA,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu ST.A Q M A L , S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat;

Hakim Ketua Majelis,

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

YANTO ARIYANTO, S.H.M.H

Hakim Anggota,

HORAS EL CAIRO PURBA,SH

Panitera Pengganti,

ST.A Q M A L, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	1.400.000,-
3. ATK	Rp.	50.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.516.000,-

(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1.Siti Asiah Binti H.M.Amin : Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tempat tinggal di RT.10 RW.05 Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2.Siti Salimah Binti H.M.Amin: Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, pekerjaan Honorel di SMP Negeri 5 Dompu tempat tinggal di Sweta Barat RT.11 RW.05 Kelurahan Bli I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Para Pengugat dalam perkara ini diwakili oleh Muhammad Taufik,SH., Advokad/Pengacara di Kantor Lembaga Bantuan Hukum poros keadilan , alamat di RT.05 RW.03 Sila Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 26 Nopember 2018 dalam Register nomor register: 286/PDT.SK/2018/PN Rbi bertidak untuk dan atas nama para Penggugat;

M e l a w a n :

2. Asikin Bin H.Ibrahim: Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiional PNS bertempat tinggal di RT.07 Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT I;

2

2. Siti Rukaya Binti Ismail : Umur tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT bertempat tinggal di RT.07 Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT II;
3. Faisal Umar : Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Swasta beralamat di Dusun Sambi Tangga Rt 16 Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. Emi Binti Ibrahim : Jenis Kelami Perempuan Agama Islam, Pekerjaan URT bertempat tinggal di Lingkungan Doro To'i Rt 01 Rw 01 Kelurahan Doro Tangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. H.Fulkifli S.Ag Binti Ibrahim : Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Pensiunan PNS Agama Islam, bertempat tinggal di gang Nusantara III No 16 Rt 09 Rw 03 Kelurahan Karara Kota Bima selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jaenap Binti Ibrahi : Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Tidak diketahui alamatnya (ghoib) selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. Samsurizal Bin Ibrahim : Umur 55 Tahun ,Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan PNS Dusun Pandai Rt 05 Rw 03 Desa Kareke Dompu Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

3

8. Nasir Bin Ibrahim:Jenis Kelamin Laki-laki , Agama Islam, Tidak diketahui alamatnya (ghoib) disebut sebagai TERGUGAT VIII;

9.Sarinah Binti Ibrahim :Umur 49 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan URT Bertempat tinggal di Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

10. Hj.Jubaidah Binti Ibrahim : Umur 75 Tahun, Jenis Kelami Perempuan Agama Islam, Pekerjaan URT bertempat tinggal di Rt 06 Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;

11. Risnaini Binti Ibrahim : Umur 60 tahun,Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan URT bertempat tinggal di Rt 07 Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hj. Mariam Binti Ibrahim : Jenis Kelamin Perempuan ,
Agama Islam, Tidak diketahui alamatnya
(ghoib) selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XII;

13. Kepala kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Bima
di jalan Linmtas Sumbawa Desa Pena Pali
Kecamatan Woha Kabupaten
Bima, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XIII;

4

Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII dan
dalam perkara ini diwakili oleh AZWAR ANAS, SH., Advokat
pada kantor Advokat Kantor Advokat & Konsultan Hukum
Azwar Anas, SH partners beralamat di Jln. Mawar No. 15
Lewisape Kelurahan Sarae Rasanae Barat Kota Bima Nusa
Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima
dengan nomor register: 74/SSK-Pdt/AA/I/2019/PN Rbi;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan;
- Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor
83/Pdt.G/2018/PN Rbi pada tanggal 14 Desember
2018;
- Telah mendengar Pencabutan gugatan yang dimohonkan
oleh Kuasa para Penggugat yang disampaikan secara
tertulis di persidangan;
Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat
dipersidangan menyatakan mencabut kembali gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII menyatakan setuju dan tidak berkeberatan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diajukan oleh Kuasa para Penggugat melalui Kuasanya dan oleh karena pemeriksaan persidangan belum memasuki tahapan bukti, maka telah cukup alasan untuk

5

mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dikabulkan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang mencabut gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Rbi pada tanggal 15 Mei 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencatat hal pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.603.000,- (tiga juta enam ratus tiga ribu rupiah;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FRANS KORNELISEN, S.H, dan YANTO ARIYANTO, S.H.M.H, masing-masing selaku

6

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu ST.A Q M A L, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa para Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X,XI,XIII dan tanpa di hadiri oleh Tergugat VI,XII.-

Hakim Ketua Majelis,

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FRANS KORNELISEN, S.H.

YANTO ARIYANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST.A Q M A L, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Panggilan	Rp.	3.502.000, -
3. ATK	Rp.	50.000, -
4. PNBP.....	Rp.	10.000, -
5. Redaksi	Rp.	5.000, -
6. Materai	Rp.	6.000, -
Jumlah.....		Rp. 3.603.000, -
(tiga juta enam ratus tiga ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)